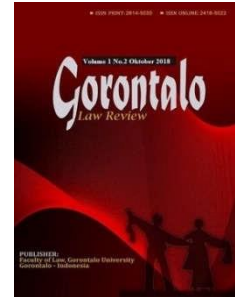


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



LEGITIMASI HAK KEPEMILIKAN TANAH REKLAMASI

Mahendrajad

Universitas Diponegoro
mahendrajadfaris@gmail.com

Nur Adhim

Universitas Diponegoro
nuradhim@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi berbagai faktor seperti terbatasnya luas wilayah dan daya tampung lahan. Pemerintah yang bertanggung jawab mengatur negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya bertugas untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti dampak mengatasi kekurangan lahan dengan melakukan reklamasi. Berbagai aspek mempengaruhi sulitnya proses reklamasi, dalam hal ini pemerintah dan pihak swasta harus saling bekerja sama. Setelah terbentuknya lahan hasil reklamasi, beberapa kasus terjadi, salah satu yang sering terjadi adalah terkait hak kepemilikan atas tanah hasil reklamasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana pengambilalihan hak atas tanah hasil reklamasi menurut hukum dan bagaimana keabsahan hak atas tanah yang diberikan kepada para pihak atas tanah hasil reklamasi tersebut. Dalam mengkaji permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan masalah, serta mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan hak atas tanah masih menjadi pro dan kontra karena berbagai faktor dalam praktiknya, namun akibat hukum dari pelaksanaan perbaikan diatur oleh undang-undang dan keabsahan kebijakan tersebut. Tanah yang diperoleh dari hasil reklamasi dikuasai oleh negara dan tetap digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Legalitas Hak Milik, Reklamasi Lahan

Abstract

Population growth is increasing so that it affects various factors such as limited area and land capacity. The government which is responsible for regulating the state to improve the welfare of its population is tasked with overcoming these problems, such as the effect of overcoming land shortages by carrying out reclamation. Various aspects affect the difficulty of the reclamation process, in this case the government and the private sector must work together. After the establishment of the reclaimed land, several cases occurred, one of which often happened was related to the ownership rights to the land resulting from reclamation. In this study, the author will examine how the rights to reclaimed land are taken over according to the law and how the validity of the land rights granted to the parties is realized based on the results of the reclamation. In reviewing the problems above, the author uses a legal approach, a conceptual approach, and a problem approach, and examines various issues related to this work. The result of this research is that land rights policies are still pros and cons due to various factors in practice, but the legal consequences of implementing improvements are regulated by law and the validity of the policy. The land obtained from the reclamation is under the power of the state and continues to be used for the greatest prosperity of the people.

Keywords: Legality of Property Rights, Land Reclamation

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur yang sangat berarti dalam menjalankan hidup bermasyarakat pada saat ini. Itulah sebabnya negara erat kaitannya dengan perkembangan manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara yang tujuan utamanya untuk menyejahterakan umum dan memajukan kehidupan, berhak untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya melalui kemajuan teknologi dan pengembangan semua sistem, menunjang hidup yang taat pada bangsa dan negara.

Pertumbuhan penduduk Indonesia bertumbuh dengan pesat, situasi ini menyebabkan kebutuhan negara berkembang, terutama di daerah yang pertambahan penduduknya meningkat setiap tahun. Perkembangan zaman mengharuskan negara melaksanakan bermacam tindakan, sehingga kesejahteraan lahan menjadi berarti untuk penduduk, apalagi untuk wilayah yang tak dapat menyesuaikan diri dengan bertambahnya masyarakat, karena luas tanah tidak sama dengan jumlah masyarakat yang tumbuh di sebuah daerah.

Meskipun kebutuhan akan lahan sangat kecil dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum. Dalam hal ini terjadi keseimbangan antara pasokan lahan karena bermacam alasan. Pendapatan hak atas lahan guna melengkapi kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah bisa dicapai lewat pembebasan lahan dengan melepaskan hak atas tanah pemilik lahan dengan memberikan pembayaran untuk lahan dan aspek terkait lainnya.

Apabila seseorang yang bersangkutan dapat menggunakan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam kerangka aturan dalam bermasyarakat sosial, maka orang tersebut dapat hidup dengan nyaman, bahagia, berkecukupan dan bahagia. Dalam konteks Pertanian, kehidupan dalam lingkup sosial masyarakat dikatakan berasal dari tanah. Dengan kata lain, tidak hanya mengatur tanah menurut pengertian hukum, tetapi juga mengatur tanah hak tanah. Tanah, termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal No 5 Tahun 1960 mengenai salah satu pasal dari Peraturan Dasar Pokok yaitu Pasal 4 ayat (1) bertuliskan bahwa "Adanya ketentuan macam-macam hak atas lapisan terluar bumi yakni merupakan definisi tanah", tanah yang dimaksud di peraturan ini dapat diberikan kepada perseorangan atau milik bersama maupun badan hukum lain. Karena nilai ekonomis tanah sangat tinggi, maka tanah tersebut harus dimanfaatkan dan dilindungi oleh Negara, karena tanah adalah sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui, tanah-tanah yang diatur dalam Peraturan ini dapat diberikan kepada perseorangan atau bersama-sama dan badan hukum lainnya. . Karena nilai ekonomi dari tanah sangat tinggi, maka harus digunakan dan dilindungi oleh Negara.

Sebagai penguasa yang bertugas mengadministrasi penduduk, pemerintah harus mencari solusi atas masalah pertumbuhan masyarakat, tuntutan zaman yang menuntut beragam peristiwa, dan masalah perbatasan. Karena pemerintah membuat peraturan yang lebih ketat tentang solusi pengembangan lahan yang diwujudkan melalui reklamasi, sifat reklamasi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, yang berisi "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 1 angka 23, yaitu kegiatan lingkungan, sosial yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan secara ekonomi melalui penggunaan timbunan kembali." Singkatnya, reklamasi ialah proses menciptakan tanah baru dengan mengeringkan wilayah pesisir yang ada.

Perluasan wilayah perkotaan merupakan penyebab reklamasi, hal ini dilakukan atas dasar peningkatan pertumbuhan penduduk alami dan migrasi. Sistem reklamasi digunakan tidak hanya untuk mendapatkan tanah atau lahan dengan harga yang terjangkau dan untuk menangani persoalan yang telah dijelaskan di atas, tapi juga untuk menangani manfaat tanah yang tak terlalu bermanfaat menjadi lahan yang lebih bermanfaat dan untuk mengantisipasi permasalahan jika tanah digunakan kembali.

Hasil dari reklamasi adalah tumbuhnya tanah atau lahan baru di pantai. Namun, dalam penerapannya, reklamasi bukanlah hal yang mudah. Munculnya tempat baru ini menimbulkan masalah baru bagi pemerintah, kasihan masyarakat di tempat tersebut karena tidak merasakan manfaat dari reklamasi dan malah merugikan pihak masyarakat yang tinggal disana dengan profesi nelayan, yang mana dampak yang di timbulkan reklamasi banyak sampah yang di timbulkan, sehingga berdampak pada mata pencarian nelayan, hal ini sejalan dengan penelitian tentang Proses reklamasi pantai pada kenyataannya belum berjalan dengan baik, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti semakin banyaknya material yang terbawa arus, sehingga mengakibatkan pendangkalan perairan. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan mengancam ekosistem pantai. Resiko ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang

menyimpulkan bahwa reklamasi di kawasan Pantai Losari memberikan dampak pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarang tempat. Mereka yang melakukan hal tersebut tidak lain adalah pengunjung dan pedagang, serta akibat limbah dari hotel dan perumahan hingga dampak dari CPI.

Selain permasalahan yang terjadi diatas, salah satu permasalahan alami yang terjadi pada reklamasi Kawasan pantai losari kota makassar, dan tidak hanya itu, beberapa permasalahan lainnya adalah tanggung jawab reformasi dan status hukum negara sebagai hasil reklamasi. Hal ini terjadi karena tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur hak atas tanah akibat pengalihan, dan sering terjadi sengketa kepemilikan tanah akibat pembangunan kembali. Sebenarnya banyak sekali undang-undang tentang hak atas tanah, antara lain Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, tetapi belum ada satu undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah yang dikembalikan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana hukum hak atas tanah reklamasi dalam undang-undang dan keabsahan hak atas lahan yang diberikan kepada pihak dari hasil melakukan reklamasi.

Materi yang digunakan untuk membahas atau menanggapi permasalahan dalam jurnal ini adalah teori keabsahan hak milik. Pengertian hak milik berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik yang memberikan hak atas tanah di bawah hak negara kepada orang perseorangan atau badan hukum dalam bentuk surat kuasa atas tanah. , hak guna usaha (selanjutnya disebut HGU), hak guna bangunan (selanjutnya disebut HGU), untuk selanjutnya disebut HGB), hak pakai, hak menyewakan rumah, hak guna usaha, hak untuk memanfaatkan, serta beberapa hak seperti hak gadai sementara, hak bagi hasil, hak carpooling, dan sewa tanah pertanian. Menimbang bahwa atas dasar hukum, ketentuan mengenai berbagai jenis tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang dasar pertanian, berdasarkan penguasaan negara atas tanah berdasarkan hak atas tanah tersebut dalam Pasal 2 yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh masyarakat dan badan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah merupakan salah satu hak atas tanah orang perseorangan. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memungkinkan pemegangnya (perseorangan, kelompok, badan hukum) untuk menguasai apa yang mungkin termasuk penggunaan dan/atau penggunaan tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kepada seseorang hak untuk secara bebas menggunakan atau menggunakan tanah yang dimilikinya. Kata "penggunaan" berarti tanah yang dapat digunakan untuk membangun suatu bangunan, sedangkan kata "penggunaan" berarti tanah yang dapat digunakan untuk peternakan, pertanian, dan pertanian.

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka dibuat suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu Bagaimana hukum hak atas tanah reklamasi dalam undang-undang dan keabsahan hak atas lahan yang diberikan kepada pihak dari hasil melakukan reklamasi.

Jurnal yang ditulis oleh penulis dengan judul "Keabsahan Hak Milik Lahan Reklamasi" merupakan jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Untuk membuktikannya, penulis akan membandingkan jurnal ini dengan beberapa penelitian atau jurnal yang memiliki tema serupa tapi mempunyai topik atau fokus pembahasan yang berbeda yakni yang pertama penelitian yang berjudul "Kajian Yuridis Hak Atas Tanah Reklamasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Undang-Undang 21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." dengan nama penulis Roberto Ranto dengan fokus pembahasan mengenai aspek hukum pengadaan dan pengoperasian lahan reklamasi berlandaskan pada "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014" yang memberikan hak penerapan peruntukan lingkungan baru yang harus efektif dan menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan, memperhatikan generasi yang akan datang.

Penelitian kedua yaitu berjudul "Perolehan Hak Atas Tanah Berasal dari Reklamasi Pantai." ditulis oleh Urip Santoso, dengan fokus penelitian tentang prosedur perolehan hak atas tanah oleh pihak yang melakukan reklamasi.

Berlandaskan pada kajian-kajian di atas yang memiliki tema atau topik yang sama dengan jurnal ini tetapi memiliki pembahasan tetapi mempunyai fokus yang berbeda dengan jurnal yang oleh penulis mengenai hukum hak atas tanah reklamasi dalam undang-undang dan keabsahan hak atas lahan yang diberikan kepada para pihak dari hasil reklamasi. Dengan perbedaan fokus penelitian dengan kajian lain, maka jurnal ini dapat diakui keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian harus memakai metode ketika melakukan penelitian, atau dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal. Pemilihan metodologi penelitian wajib dilandaskan pada pengetahuan sebelumnya sehingga meskipun tak ada perbedaan antara metodologi satu dengan yang lainnya, karena setiap ilmu memiliki keunikannya masing-masing. Penentuan metodologi yang benar akan sangat membantu dalam menemukan solusi untuk semua masalah. Jenis penelitian yang akan dipakai dalam analisis masalah di atas ialah penelitian yang menggunakan sistem penulisan jurnal berbasis hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang secara cermat menemukan tema dan asas hukum atau memakai hukum yang berlaku. Mengidentifikasi isu-isu hukum atau isu-isu menggunakan data perpustakaan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dasar penelitian ini, menggunakan hukum normatif, dengan menggunakan data kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan sumber utama penelitian yang didukung oleh data sekunder.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa beberapa buku dan undang-undang tentang keabsahan hak reklamasi tanah, serta sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan judul jurnal ini atau dari internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai jurnal ini untuk menganalisa dan mengolah kembali data ialah dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Hak Atas Tanah Reklamasi dalam Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang prinsip pengadaan tanah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan untuk kepentingan umum merupakan salah satu upaya pembangunan dalam rangka pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Terkait kebijakan reklamasi, pemerintah daerah dan DPRD harus membuat PERDA untuk mengatur hal ini. Selain itu, Kementerian dan Badan Pertanahan Nasional dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepastian tata cara pemberian izin dan pendaftaran hak. Izin reklamasi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang izin reklamasi lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Demi keamanan, tata cara pengadaan tanah reklamasi diatur oleh Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2013 sehubungan dengan pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan tugas pendaftaran tanah sesuai dengan buku pedoman utama. Semua kebijakan terkait pemindahan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana ditentukan atau diatur dengan peraturan daerah, dan peraturan PERDA digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Keabsahan Hak Atas Lahan yang Diberikan Kepada Pihak dari Hasil Melakukan Reklamasi

Berbicara tentang status hukum hak atas tanah, terlepas dari landasan peraturan UUD yaitu UUD RI No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan pokok pertanian, karena diatur dalam pasal 16 UUPA. Berbicara tentang UUPA tidak dapat mengabaikan perkembangan kebijakan hukum pertanian nasional”. Dari hakekatnya status hukum hak atas tanah memberikan kewenangan kepada orang yang berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Hak ini dicirikan oleh fakta bahwa pihak yang memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diklaim.

Status tanah adalah hak milik atas tanah yang diberikan kepada orang perseorangan sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Status tanah itu sendiri dapat dibedakan dari cara perolehannya, seperti:

1. “Tanah yang diperoleh berasal dari negara, yang dalam hal pemberian hak atas tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan hukum”.
2. “Tanah yang diperoleh berasal dari tanah yang sebelumnya mempunyai hak tertentu, yang pada tanah tersebut telah terdapat hak seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 dari tahun 1960”.

Cara perolehannya dengan cara:

- Pencabutan hak dilakukan karena orang atau pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat dalam memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pencabutan hak ini adalah menghapus ketentuan-hukum yang ada pada pemegang hak sehubungan dengan

tanah menjadi miliknya atau yang dikuasainya.

- Pelepasan hak tanah merupakan salah satu cara untuk membebaskan diri dari perbudakan hukum antara pemegang hak dengan pihak lain yang memberikan ganti rugi penguasaan tanah. Pelepasan hak atas tanah memiliki pengertian dan pengertian yang hampir sama, namun jika ditelaah dengan seksama, tidak ada banyak perbedaan antara menyerahkan hak atas tanah. “Pembebasan hak atas tanah dilihat dari siapa yang memiliki tanah tersebut. Pembebasan hak atas tanah dilakukan apabila negara mensyaratkan agar tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 semua kepemilikan hak atas dapat diserahkan kepada negara secara sukarela apa bila dibutuhkan negara”.
- Pengalihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang dengan dilakukan peralihan, yakni pemindahan hak atas tanah kepada orang lain. Cara transfer adalah pembelian dan penjualan, atau pertukaran, hibah atau lainnya. Untuk mendapatkan pihak yang benar-benar membutuhkan tanah telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
- Pencabutan hak atas tanah sesuai dan tertulis dalam Pasal 18 UUPA bahwa “perampasan hak atas tanah adalah untuk kepentingan umum. Sehingga mereka merampas hak atas tanah untuk kepentingan umum dan pasal tersebut dijadikan acuan untuk mengambil hak atas tanah. Maka dengan demikian bahwa pencabutan hak atas tanah yang digunakan tidak sembarangan untuk melakukan pencabutan karena memiliki acuan tersendiri”. Serta yang berkaitan Pasal 20 UUD RI No. 20 Tahun 1961 “Perampasan hak atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya” pelkasaan Keppres No 9 Tahun 1973 yang berkaitan dengan pelaksanaan petunjuk perampasan hak milik atas tanah, maka dalam hal ini pemilikan tanah itu mempunyai peruntukan tersendiri.
- Pemberian hak milik atas tanah berdasarkan hukum, dengan pemberian hak atas tanah, ditunjukan dengan Keputusan Pemerintah Republik Agraria atau Kepala BPN No. proses atau tata cara pemberian hak. dan pencabutan hak atas tanah beserta caranya pengelolaan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2002, yang mengacu pada negara pendengaran Indonesia. Konsep pemberian hak tanah, yaitu satu bidang tanah kepada perseorangan, maupun dalam suatu sidang peradilan bersama-sama sebagai pemegang hak, dimana pemberian hak atas tanah itu dilakukan semata-mata untuk tujuan pemberian hak.. Ada pula istilah pemberian hak yang secara bersama-sama bersumber yang sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terdapat beberapa proses pemberian Hak Atas Tanah yang berlangsung setelah seseorang mempunyai hak atas tanah. memperoleh hak atas tanah, bahwa seseorang mengajukan suatu tuntutan atas suatu hak atas tanah yang kemudian dibuktikan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah agar peraturan-peraturan hukum resmi Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mempunyai kekuatan resmi dari Pemerintah Indonesia. Dengan demikian “masyarakat yang harus memiliki izin resmi dari badan pertanahan Indonesia serta pemberian hak atas tanah ini tertuang dalam UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan perundang-undangan pertanian Indonesia”.

Terdiri dari ketentuan yang terdapat dalam peralihan pasal 53 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia tahun 1960 yang dimana menjelaskan tentang “terkait dengan apa-apa saja sifat sementara hak tanah dan didalam UU RI No 5 tahun 1960 sendiri telah menggolongkan hak tanah menjadi hak tanah bersifat mutlak dan hak tanah bersifat tidak tentu”.

Hak atas tanah tetap adalah hak atas tanah yang tetap berlaku selama peraturan UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Dan hak atas tanah yang ditentukan oleh norma hukum, tepatnya hak atas tanah, justru aturan yang akan lahir kemudian, akan ditentukan oleh norma hukum. Peraturan tentang hak atas tanah tidak berlangsung selamanya, yaitu hak atas tanah jelas akan dihapuskan dalam waktu singkat karena juga bertentangan dengan semangat UUPA. Dalam hukum agraria dikenal konsep mengenai kepentingan-kepentingan yang harus diutamakan, “yang pertama adalah kepentingan umum, hak milik dan hak sosial, dan yang terakhir adalah tentang hak pribadi yang bersifat pribadi (kecuali negara). Jika kita uraikan masing-masing, maka ada hak-hak yang bersifat kepentingan pribadi (hak milik, misalnya) dan hak-hak yang bersifat kepentingan umum (tidak terpisah dari negara), seperti hak guna, hak guna bangunan, dan hak guna bangunan”.

Dalam hal ini, hukum agraria nasional mengakui adanya hierarki hak atas tanah.

Undang-undang Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa ada beberapa jenis yang terkait dengan hak penguasaan tanah, hak penguasaan tanah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan atau dengan suatu hierarki, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hak-hak rakyat Indonesia, yaitu sebutan yang diberikan berdasarkan para ahli hukum serta hubungan-hubungan tertentu dengan ketentuan-ketentuan di bumi, air dan ruang angkasa negara Indonesia, termasuk segala kekayaan alam, juga terkandung di dalamnya. "Ayat 1 Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960, siapa yang membicarakannya. Berdasarkan ayat (2) dan ayat (4) pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa terdapat 2 komponen mengenai hak bangsa yaitu unsur pemilikan". Serta kekuasaan sebagai peraturan penguasaan dan penggunaan tanah, beserta yang dikuasainya. Oleh karena itu, subjek hukum seperti pembawa hak suatu bangsa, yaitu "seluruh masyarakat Indonesia, yang untuk selama-lamanya pasti akan bersatu padu dengan kesatuan bangsa Indonesia yang merupakan menjadi generasi sebelumnya, atau sekarang dan juga di masa yang akan datang". Tanah adalah hak nasional dari segala penguasaan tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertian hak-hak tersebut merupakan pengertian yang erat kaitannya dengan konsep berbangsa dan bernegara.
- b. Adanya hak menguasai yang dari tanah itulah nama ini sebenarnya bersumber dari aturan UU No. 5 Tahun 1960, yang mengatur baik badan hukum maupun negara Indonesia itu sendiri. Subyek semua pemegang hak pemerintahan dalam negara adalah negara, negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai organisasi dan kekuasaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan terciptanya penguasaan mutlak atas negara ini, yaitu pendelegasian fungsi dan kekuasaan bangsa Indonesia, juga dilakukan oleh para founding fathers ketika menyusun undang-undang dasar negara tahun 1945. Republik Indonesia. . Pasal 1 ayat (2) UUPA Indonesia memberikan kekuasaan mutlak kepada negara untuk mengabdikan:
 - Regulasi dan administrasi untuk distribusi, penggunaan, atau penyediaan dan pemeliharaan tanah, air dan ruang angkasa serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara individu, serta batas-batas tanah, air, dan ruang angkasa.
 - Menetapkan dan mengatur hubungan hukum yang timbul antara orang perseorangan, serta perbuatan hukum yang diperlukan dalam hubungannya dengan tanah dan air, serta ruang angkasa, serta kekuasaan-kekuasaan yang didasarkan pada hak menguasai suatu negara, bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia, hal ini juga tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Graria. Oleh karena itu dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 4 undang-undang n. 5 tahun 1960, dengan jelas dinyatakan bahwa pertanyaan ini sangat tepat dan sangat membantu dalam menjelaskannya sehingga dapat dijadikan acuan bahwa dalam pelaksanaan hak penguasaan atas tanah, penguasaannya memang dapat diberikan di satu pihak kepada pemerintah daerah, dan juga kepada masyarakat hukum adat, sehingga selama hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum kepentingan nasional berdasarkan ketentuan peraturan negara. Adanya hak menguasai tanah memang menjadi beban yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pemberian hak menguasai oleh suatu negara dan orang perseorangan atau "badan hukum tidak berarti bahwa di suatu negara, semua hak menguasai negara yang bersangkutan ditiadakan".
- c. Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, merupakan rangkaian kekuasaan dan kewajiban antara bagian aturan adat masyarakat hukum dan tanah yang berada dalam wilayah sekelompok masyarakat hukum adat. Jadi, sangat jelas apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak ulayat. sebagaimana dijelaskan dan diterapkan dalam bentuk tertulis dalam aturan Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3, yang menyatakan pengertian bahwa sehubungan dengan hak ulayat yang mengatur bahwa hak ulayat diperbolehkan sesuai dengan tradisi hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia, tidak dianggap menyimpang jika didasarkan pada kaidah hak ulayat yang terkait dengan hukum adat sehingga terasa adil dan tidak akan ada keluhan atau protes dengan segala tindakan di tengah masyarakat. Adapun pemegang hak ulayat yang ada pada semua masyarakat hukum adat juga terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

- “Berdasarkan masyarakat adat silsilah, adalah masyarakat yang anggota masyarakatnya tampak terikat erat oleh tradisi pertalian darah.
 - Berdasarkan masyarakat yang tercakup dalam pengertian dan aturan hukum adat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang sebenarnya di mana warganya bertempat tinggal atau bertempat tinggal dalam satu wilayah hukum adat yang sama dan tidak berbeda”.
- d. Memiliki hak milik perseorangan atas tanah adalah hakpenguasa untukmemberi jaminan dan hak secara umum, yaitu hak dan kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kontrol. Dalam bidang hukum perdata dan peraturan pemerintah ternyata penggunaan hak atas tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan di Indonesia. dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada ayat (1) Pasal 4, dapat dilihat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang sangat-sangat dengan jelas menyatakan bahwa aturan siapa saja untuk menguasai hak atas tanah, diatur dengan pasal dan peraturan perundang-undangan, apakah akan menjadi milik sendiri secara sah atau sekaligus sebagai badan hukum, tetapi masih resmi. dan sah secara hukum. jadi aturannya jelas bagi seseorang yang ingin memiliki tanah.

Konsep status hak atas tanah dari sudut hukum pertanian nasional berkaitan dengan status hak atas tanah akibat pembangunan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, reklamasi lahan adalah proses pembuatan lahan baru dengan mengisi dan/atau mengeringkan suatu wilayah atau badan air di pantai, di laut lepas, di lahan basah dan/atau sungai. Pekerjaan reklamasi tidak hanya sebatas mengisi areal dengan air, tetapi juga pada areal bekas tambang. Reklamasi sendiri didasarkan pada kenyataan bahwa lahan terbatas secara bertahap menipis untuk digunakan untuk tujuan pembangunan, seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, fasilitas hiburan, dll.

Reklamasi tersebut diketahui berdasarkan peraturan yang ada, yaitu UUD RI No. Yang dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1 ayat 23 tentang reklamasi tanah adalah suatu kegiatan dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan siapa saja untuk meningkatkan manfaat sumber daya tanah dari segi lingkungan dan sosial ekonomi dengan reklamasi. atau pengeringan tanah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan, dan dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari daerah pesisir atau Zona pesisir.

Pengamatan efektif dapat dilakukan bahkan sebelum reklamasi, serta kawasan lain yang kemudian menjadi lahan baru, dan kawasan tersebut sebelumnya berada di bawah kendali negara. Mutatis mutandis dilakukan untuk kebaikan rakyat. Namun, Negara tidak selalu berperilaku dengan cara yang sama saat mengajukan pengaduan.. pemerintah biasanya melakukan kerja sama untuk rehabilitasi. “Sebagai pengakuan atas dukungan pihak swasta dalam proses reklamasi”, dalam Surat Edaran Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 No. 2 (dua) dijelaskan bahwa “tanah dilikuidasi dan tanah dinyatakan. di bawah kendali negara dan peraturan yang diberlakukan oleh Sekretaris Negara Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga siapa pun yang melakukan kegiatan reklamasi tanah dapat diprioritaskan, yaitu mengajukan hak guna tanah atas dasar klaim”.

Berdasarkan Surat Edaran No. 410-1293, pihak swasta yang berkontribusi dalam melakukan reklamasi memiliki hak klaim pertama atas tanah yang diterima setelah reklamasi. Hal ini menjadi masalah karna belum ada pembatasan hak atas tanah yang dapat dialihkan kepada perorangan. Untuk kedepannya, swasta bisa mendaftarkan propertinya. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa reklamasi tanah terutama dilakukan untuk kepentingan umum. Prinsip meliorasi adalah suatu bentuk pengembangan lahan, jika sudah menjadi lahan maka sudah masuk koridor penggunaan lahan. Munchsin dan Imam Boeskoes Wahyono menyatakan bahwa Ada empat komponen yang terkait dengan tata guna lahan atau disposisi penggunaan lahan yaitu adanya berbagai kegiatan atau kegiatan yang mengumpulkan data lapangan tentang penggunaan dan penggunaannya, kemampuan mereka untuk membentuk, mengendalikan dan Perencanaan untuk berbagai jenis penggunaan lahan dilakukan secara terencana dan sistematis, yang berarti juga sejalan dengan tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Menilai jenis penggunaan lahan secara substantif, faktor ini sering sekali dilupakan adalah permasalahan “pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Wilayah pesisir yang merupakan wilayah negara yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap sama setelah pemilihan kembali.

Menurut penulis, dengan melihat perbedaan spesifikasi hak atas tanah individu, maka

harus ada pembatasan hak yang dapat diterapkan, yang penting karena pada dasarnya apa yang direklamasi berada di bawah pengelolaan pemiliknya. Perubahan dan penambahan tidak lepas dari tingkat kesejahteraan nasional khususnya dalam reklamasi lahan pesisir, karena reklamasi lahan, mata pencaharian banyak nelayan hilang. Tidak membatasi sektor swasta untuk mengklaim semua hak yang dapat diekspos mengurangi nilai barang publik dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Selanjutnya, di bab ini penulis menjelaskan hierarki hak atas tanah berdasarkan fakta bahwa penguasaan negara harus didahulukan dari hak individu.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menemukan poin poin yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Sebelum melakukan proses reklamasi pada dasarnya pantai berada di bawah penguasaan negara, otomatis pantai pada dasarnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Berkenaan dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam pelaksanaan reklamasi, masyarakat sekitar juga harus memperhatikan masyarakat sekitar, sehingga setelah reklamasi, masyarakat sekitar (umumnya nelayan) kehilangan mata pencahariannya, apalagi harus ada keseimbangan manfaat antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. proses reklamasi pantai adalah untuk kepentingan umum. Karena pantai pada dasarnya adalah penguasaan negara, maka dua wilayah yang sebelumnya merupakan kehidupan masyarakat sekitarnya, dari tiga reklamasi tersebut merupakan bagian dari ruang yang ditata.

Berdasarkan uraian di atas, maka status hak atas tanah hasil reklamasi pantai berada di bawah penguasaan negara dan harus selalu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, “karena negara didukung oleh sektor swasta dalam melaksanakan klaim, wajar saja jika negara memberikan kuasa kepada pemohon tanah. Namun bagi pencipta, hak atas tanah harus dibatasi pada hak bercocok tanam dan hak guna bangunan karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang perusahaan. Hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna bangunan”. Sementara itu, pengaturan mengenai kewajiban hak guna bangunan tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan gedung. hak untuk menggunakan.

4. PENUTUP

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan Hak Atas Tanah dalam pelaksanaan reklamasi yang melibatkan banyak pihak, antara lain negara, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum dan masyarakat. Masih terjadi pro dan kontra, karena program reklamasi sangat berdampak pada sumber daya alam manusia serta ekosistem lingkungan. Penerapan hukum pemasyarakatan dapat mencakup bidang Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 34 mengatur tentang reklamasi daerah, lembaga hukum reklamasi memiliki dasar hukum. Perizinan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang Izin reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian terkait kebijakan untuk memberikan kepastian perbaikan diatur dalam peraturan daerah dan Peraturan Walikota atau Presiden Daerah dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan PERDA tersebut.

Sebagai hasil dari perbaikan tersebut, legalitas tanah berada di bawah penguasaan negara dan masih perlu digunakan untuk kesejahteraan umum. tetapi, pihak swasta yang terlibat dalam unsur reklamasi bisa mengajukan hak atas lahan yang timbul dari reklamasi dan menguntungkan pihak lain.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hajati, Sri. (2005). Reskontruksi Hak Tanah dlm Rangka Pembruan Hokum Agraia National, Naskah Pidato yang disampaikan dalam acara penerimaan jabatan guru besar. Surabaya: FH Unair.
- Huda, Moch. C. (2013). PENGATURAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *Perspektif*, 18(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.121>
- Kalalo, Flora Pricilia. (2009). Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku I. Bandung: Logoz Publishing.
- Kalalo, Flora Pricilia. (2010). Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku II. Bandung: Logoz Publishing.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2016). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Katarsaputra, G. (1991). *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koeswahyono, Muchsin dan Imam. (2008). *Aspek Kebijkansanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang Sinar Gradika*. Jakarta.
- Kusumaningtyas, Himawari. (2008). *Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Sepanjang Daerah Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Leksmana, Fitra Yudha Indrias. Tt. *Status Hukum Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Muhammad Alfian, R., Lukman, K., Handoyo, T., Mulki Ernas, B., Perencanaan Pembangunan Daerah, B., & Barro, K. (2021). Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(2).
- Mahmud Marzuki, P. (2019). Penelitian Hukum. Dalam *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Dalam *jurnal Penelitian Hukum*.
- Santoso, U. (2015). PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.15886>.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Dalam *Penerbit Prenamedia Group*.
- Wargakusumah, Hasan. (1995). *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, Josef Henokh. (2022). *Hak-hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan: Lembaga Bantuan Hukum Penganyoman